



PUTUSAN

Nomor 581/PDT/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ESTER JAYADI, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kol Sutarto, Nomor 100, RT.001/RW.028, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada VICTOR BUDI RAHARDJO, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Tambak Mas I / CM.26 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **YUSUF JAYADI**, Wiraswasta, Tempat/Tanggal Lahir Surakarta, 29 Oktober 1978, Agama Kristen, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kond Taman Anggrek TWR.5-38-G, RT.005, RW.007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kol Sutarto, Nomor 100, RT.001, RW.028, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

2. **Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta**, di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 29, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 581/PDT/2019/PT SMG tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah mempelajari turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 27 Agustus 2019 beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud;



TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Pemanding dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 24 Mei 2019, dalam register Nomor 142/Pdt.G/2019/PN. Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2017, **TERGUGAT** selaku Debitur telah berhutang kepada **PENGUGAT** selaku Kreditur berupa uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah) dengan bunga 1% (satu persen) per bulan yang harus dibayar setiap tanggal 1 (satu) per bulan, yang dimulai pada bulan Januari 2018, dengan jatuh tempo hutangnya pada tanggal 1 Juni 2018;
2. Bahwa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 1 Desember 2017 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sehingga mengikat kedua belah pihak;
3. Bahwa dengan berjalannya waktu sampai dengan tanggal jatuh temponya pinjaman ialah 1 Juni 2018, ternyata **TERGUGAT** telah wanprestasi tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada **PENGUGAT**, hanya mengembalikan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari hutang pokok, yang dibayar oleh **TERGUGAT** pada saat jatuh tempo, bunga yang di perjanjikan tidak dibayar sama sekali;
4. Bahwa lewat kejadian tersebut, maka **PENGUGAT** secara baik- baik dan kekeluargaan telah mencoba menghubungi dan berbicara dengan **TERGUGAT**, untuk menagih hutang tersebut agar **TERGUGAT** segera melunasi, tetapi **TERGUGAT** tidak ada etikat baik untuk membayar hutang, maka **PENGUGAT** mengingatkan kepada **TERGUGAT** untuk segera membayar hutangnya / kewajibannya;
5. Bahwa **TERGUGAT** harus di hukum untuk membayar hutang kepada **PENGUGAT** sebagai berikut :

Hutang Pokok	Rp. 30.000.000/000,-
Bunga 1% X 6 X Rp.30.000.000.000	Rp. 1.800.000.000,- +
	Rp. 31.800.000.000,-
Pengembalian Hutang Pokok pada tanggal 1/8/2019	Rp. 750.000.000,- -
Sisa Hutang TERGUGAT	Rp. 31.050.000.000,-

Yang harus dibayar secara tunai dan seketika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat adanya etikat buruk **TERGUGAT** dan di khawatirkan **TERGUGAT** memindah-tangankan barang-barang miliknya kepada pihak ketiga sehingga gugatan ini menjadi sia- sia (*illusoir*) dan untuk menjamin tuntutan **PENGGUGAT** dipenuhi, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini berkenan meletakkan Sita Persamaan (*Verge-lijkend beslag*) barang tidak bergerak milik **TERGUGAT** berupa : 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di Jalan Kol Sutarto, Nomor 100, RT.001 / RW.028, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 7030, Sertifikat Hak Milik No. 7029, Sertifikat Hak Milik No. 7028, Sertifikat Hak Milik No. 5875, Sertifikat Hak Milik No. 5224, Sertifikat Hak ilikM No. 5621, Propinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Jebres, Kelurahan Jebres, yang tercatat atas nama Yusuf Jayadi (**TERGUGAT**);
7. Bahwa agar **TERGUGAT** tidak memindah-tangankan 1 (satu) bangunan rumah sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 5 tersebut kepada Pihak lain, maka **PENGGUGAT** berkepentingan untuk menarik **TURUT TERGUGAT** sebagai Pihak dalam Perkara Perdata ini, agar melakukan Pemblokiran terhadap 1 (satu) bangunan rumah sebagaimana tersebut yang bersertifikat Hak Milik No. 7030, Sertifikat Hak Milik No. 7029, Sertifikat Hak Milik No. 7028, Sertifikat Hak Milik No. 5875, Sertifikat Hak Milik No. 5224, Sertifikat Hak Milik No. 5621, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Jebres, Kelurahan Jebres yang tercatat atas nama Yusuf Jayadi (**TERGUGAT**), setempat di kenal sebagai Jalan Kol Sutarto, Nomor 100 Surakarta, supaya tidak dialihkan kepada Pihak Ketiga;
8. Bahwa mengingat gugatan **PENGGUGAT** didukung dan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna serta autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR **PENGGUGAT** mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bij Vooraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Pihak **TERGUGAT** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang tertanggal 1 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan (*Verge-lijkend beslag*) terhadap 1 (satu) bangunan rumah sebagaimana tersebut yang bersertifikat Hak Milik No. 7030, Sertifikat Hak Milik No. 7029, Sertifikat Hak Milik No. 7028, Sertifikat Hak Milik No. 5875, Sertifikat Hak Milik No. 5224, Sertifikat Hak Milik No. 5621 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kec. Jebres, Kel. Jebres yang tercatat atas nama Yusuf Jayadi (**TERGUGAT**), setempat di kenal sebagai Jalan Kolonel Sutarto, Nomor 100 Surakarta;
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan **PENGUGAT**;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa **TERGUGAT** mempunyai hutang kepada **PENGUGAT** sebesar :

Hutang Pokok	Rp. 30.000.000/000,-
Bunga 1% X 6 X Rp.30.000.000.000	Rp. 1.800.000.000,- +
	Rp. 31.800.000.000,-
Pengembalian Hutang Pokok pada tanggal 1/8/2019	Rp. 750.000.000,- -
Sisa Hutang TERGUGAT	Rp. 31.050.000.000,-

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar sisa Hutang kepada **PENGUGAT** dengan tunai dan seketika uang sejumlah Rp31.050.000.000,- (Tiga puluh satu milyar lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dalam putusan perkara ini ;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada pernyataan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari **TERGUGAT** ;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain mohon putusan yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et Bono*);

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Pemanding, Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan Kuasanya yang sah di persidangan untuk mengajukan Jawaban atas Gugatan tersebut, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;



Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 27 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Skt yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah diberitahukan kepada :

- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2019.
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2019;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 52/Pdt.Bdg/2019/PN Skt Jo. No. 142/Pdt.G/2019/PN Skt yang dibuat oleh Ibnu Utama, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 27 Agustus 2019;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada :

- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 September 2019.
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 September 2019.

Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 September 2019 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada :

- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 September 2019.
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 September 2019.



Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Banding Nomor 52/Pdt.Bdg/2019/PN Skt Jo. No. 142/Pdt.G/2019/PN Skt masing-masing tanggal 19 September 2019 dan 25 September 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, yang memberi kesempatan kepada Pihak-pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian hutang-piutang antara Penggugat sebagai pihak Debitur terhadap Tergugat sebagai pihak Kreditur dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Tergugat/ Terbanding yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding dengan Verstek.
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang tertanggal 1 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding.
4. Menyatakan Tergugat/ Terbanding telah ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat/ Pembanding.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat/ Terbanding membayar hutang kepada Penggugat/ Pembanding sebesar :



Hutang Pokok	Rp. 30.000.000/000,-
Bunga 1% X 6 X Rp.30.000.000.000	Rp. 1.800.000.000,- +
	Rp. 31.800.000.000,-
Pengembalian Hutang Pokok pada tanggal 1/8/2019	Rp. 750.000.000,- -
Sisa Hutang TERGUGAT	Rp. 31.050.000.000,-

6. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar sisa Hutang kepada Penggugat/ Pembanding dengan tunai dan seketika uang sejumlah Rp31.050.000.000,- (Tiga puluh satu milyar lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum sah dan berharga Sita Persamaan (*Verge-lijkend beslag*) terhadap 1 (satu) bangunan rumah sebagaimana tersebut yang bersertifikat Hak Milik No.7030, SHM No.7029, SHM No.7028, SHM No.5875, SHM No. 5224, SHM No.5621 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kec. Jebres, Kel. Jebres yang tercatat atas nama Yusuf Jayadi (Tergugat/ Terbanding), setempat di kenal sebagai Jl. Kol.Sutarto No.100 Surakarta.
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada pernyataan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat/ Terbanding.
9. Menghukum Turut Tergugat/ Turut Terbanding untuk tunduk dalam putusan perkara ini.
10. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

III. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Terbanding

Atau

Mengabulkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar berdasarkan hukum dan rasa keadilan (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding Pembanding semula Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 27 Agustus 2019 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal dari Peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Agus Subekti, S.H., M.H. Hakim Tinggii selaku Hakim Ketua, Ewit Soetriadi, S.H., M.H. dan Daliun Sailan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 23 Oktober 2019 Nomor 581/PDT/2019/PT SMG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 581/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiman, B.A., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ewit soetriadi, S.H., M.H.

Agus Subekti, S.H., M.H..

Ttd

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mujiman, B.A., S.H.

Biaya-biaya perkara :

- Meterai putusan	= Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan	= Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	= Rp134.000,00 +
Jumlah	= Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)